

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 21 UU No.31 tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2011

terhadap Perbuatan Menghalangi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan korupsi Indonesia masih banyak sekali menghadapi

kendala, yakni adalah perlawanan dari banyak pihak. Dengan tindakan kejahatan bersifat menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi, namun kenyataannya hanya sedikit tindak pidana tersebut yang diproses. Secara normatif, tindakan menghalangi proses peradilan sudah diatur didalam banyak peraturan, baik didalam KUHP maupun hukum pidana khusus. Dalam Praktik korupsi di Indonesia terjadi di setiap lapisan birokrasi, Baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, selain itu telah meluas ke dalam dunia usaha. Ibarat penyakit, korupsi itu merupakan sebuah penyakit yang sudah kronis, sehingga mengalami kesulitan untuk mengobati. Korupsi tidak saja akan menggerus struktur kenegaraan secara perlahan, akan tetapi menghancurkan segenap sendi-sendi penting yang terdapat dalam negara.¹

Korupsi merupakan *white collar crime* terjadi tidak hanya di negara berkembang saja seperti di Indonesia, tetapi diderah negara maju kejahatan ini menjadi sesuatu yang sangat membahayakan, terutama bagi birokrasi pada pemerintahan dan keuangan negara. Modus dan Bentuk operandinya pun sangat beragam. Para pelaku ini memanfaatkan keadaan, seperti korupsi

¹Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, *Loc. Cit.*

pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, pungutan liar, suap menyuap dan modus operandi lainnya. Kerugian ditimbulkan kejahatan ini tidak sedikit, yakni terutama untuk keuangan negara yang merugikan rakyat. Para pelaku tindak pidana tersebut memanfaatkan kekuasaan yang pada saat itu mereka miliki untuk memperkaya diri sendiri maupun kroni-kroninya.

Tindak pidana menghalangi proses peradilan pada tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dengan demikian,, bisa dikatakan dengan jenis tindak pidana “turunan” yang menggambarkan kriminalisasi perbuatan atau suatu tindakan tertentu. Sehingga pelakunya pun ikut mencari “kambing hitam” untuk menutupi keburukannya, dan kejahatan yang sudah terjadi didalam segala bidang pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif. Terlepas dari pada korupsi yang dapat dilakukan oleh siapapun orang, maka dengan ini menjadi masalah yang sangat serius dalam menangani korupsi dan pelanggaran pidana lainnya yang ada kaitannya dengan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Sehingga, para penegak hukum harus mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk suatu tujuan yakni menegakkan hukum dengan seadil-adilnya.

Perbuatan menghalangi proses peradilan atau yang sering disebut dengan (obstruction of justice) yaitu suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum. Dikarenakan sebuah tindakan yang menghalangi ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang notabene, dengan hal ini mereka sudah jelas menentang penegakan hukum. Tindakan menghalangi proses hukum merupakan tindakan kriminal

karena sangat jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum.

Dari berbagai kasus korupsi yang ada di Indonesia, ada upaya pihak yang berkepentingan untuk menghalangi proses hukum yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jika hal ini tidak ditindak tegas tentunya pelaku korupsi akan memanfaatkan jaringannya atau koleganya untuk terhindar dari proses hukum atau melemahkan pembuktian agar dia atau para koruptor tersebut tidak terjerat hukum atau putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan.

Secara normatif, tindakan menghalangi proses peradilan sudah diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Hukum Pidana Khusus. Kodifikasi di Indonesia sangat banyak dipengaruhi dengan kodifikasi yang ada di Negara Belanda atau Belanda. Di Negara Belanda kodifikasi pertama yang terdapat pada tahun 1809 disebut "*Het Crimineel wet boek voor het koninkrijk Holland*".

Kodifikasi di tahun itu berlangsung dengan lama karena pada tahun 1811 sampai tahun 1813 Belanda diduduki Prancis sehingga yang diberlakukan *Code Penals* sampai pada tahun 1866. Sebenarnya dari kodifikasi yang pertama selama 73 tahun Belanda sudah mempersiapkan merancangan peraturan hukum pidana yang selesai pada tahun 1881, dan diundangkan tanggal 1 September 1886. Yang sering disebut dengan "*Nederland Wet boek van*

Strafrecht”. Lalu dalam hal ini dianut oleh Indonesia dan dinamakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1946.²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur tindakan menghalangi proses peradilan atau (*obstruction of justice*). Berdasarkan Pasal 216-222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa: “Tindakan pihak-pihak yang menghalangi proses hukum dapat dipidana”. Khusus pada Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP menegaskan bahwa: “setiap orang yang melakukan tindakan menghalangi proses hukum harus dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”. Pidanaan terhadap seseorang yang menghalangi proses hukum menjadi sangat penting agar, dalam setiap pelaksanaan di suatu putusan peradilan di hormati seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan formulasi hukum pidana korupsi khususnya mengenai tindak pidana menghalangi proses hukum tindak pidana korupsi berawal dari “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971”.

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 ini ditentukan dalam Pasal 29 yang menyatakan bahwa,

“Barangsiapa dengan sengaja menghalangi, mempersulit, secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka Pengadilan terhadap terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan/ atau denda setinggi-tingginya 5 juta rupiah”.

Rumusan Pasal 29 terdiri dari unsur:

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan sengaja;
- c. Menghalangi, mempersulit secara langsung atau tidak

langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka

²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (revisi)*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 27.

Pengadilan terhadap terdakwa maupun parasaksi dalam perkara korupsi.

Di dalam Pasal 29 tidak mengatur mengenai korupsinya, tapi didalam hal mempersulit pemeriksaan pada perkara korupsi, ini senada dengan pasal 216 KUHP. Dalam pasal 29 ini lebih luas karena termasuk yang tidak langsung, tetapi dalam Pasal 216 KUHP tidak terdapat.

Berdasarkan pada UU TIPIKOR No. 31 Tahun 1999 ini ditentukan

didalam Pasal 21, menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Rumusan Pasal 21 :

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja;
- c. Mencegah, merintangi, atau menggagalkan;
- d. Secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
- e. Terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Pasal 21 hakikatnya tidak berisi delik tentang tindak pidana korupsi karena yang dilarang adalah perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan perkara korupsi. Tapi karena yang dirintangi dan digagalkan pelaku adalah proses penegakan hukum perkara korupsi, maka Pasal tersebut disebut tindak pidana lain terkait tindak pidana korupsi.

Kemudian apabila dari sisi subjek, maka dapat diketahui subjek pada delik Pasal 21 dapat siapa saja oleh karena makna setiap orang tidak menunjukkannya kepada pelaku tertentu seperti polisi, jaksa penuntut umum, hakim, advokat, anggota DPR, Presiden, Menteri, Pegawai Swasta dan pihak-pihak lain. Perbuatan dan objek yang dilarang berupa “mencegah, merintang, atau menggagalkan” baik secara langsung ataupun tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau pun para saksi dalam perkara korupsi.

Kata “mencegah” bermakna suatu perbuatan atau suatu usaha seseorang agar suatu perkara tindak pidana korupsi itu tidak dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan diadili di pengadilan. Proses perkara korupsi yang terkandung dalam makna kata “mencegah” belum berjalan.

Menghalangi diartikan sebagai perbuatan atau usaha seseorang agar suatu tindak pidana korupsi dihalangi atau dipersulit dilakukan penyidikan, penuntutan dan diadili di pengadilan. Ini berarti, proses perkara korupsi yang dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan masih berjalan. Sedangkan menggagalkan bermakna perbuatan atau usaha seseorang agar suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan tidak dilaksanakan.

Tindak pidana menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kata “berkaitan” menunjukkan tidak ada tindak pidana ini tanpa ada tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dapat dikatakan sebagai jenis tindak pidana “turunan” yang juga menggambarkan kriminalisasi perbuatan atau tindakan tertentu.

Perbuatan dapat dikategorikan merintangikan proses peradilan tindak pidana korupsi yang berdasarkan dalam bentuk-bentuk perbuatan melanggar unsur-unsur tindak pidana yang ada pada pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tersebut di atas.

Dari bentuk-bentuk perbuatan yang dirumuskan dalam pasal di atas kriteria-kriteria perbuatan menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi adalah:³

a. Mencegah proses peradilan tindak pidana korupsi.

Arti kata mencegah dalam kamus bahasa Indonesia antara lain:

“menegakkan ;menahan, tidak menurut...:merintangikan;melarang.”

Perbuatan mencegah adalah pada waktu penegakan hukum sedang atau akan dilakukannya proses peradilan dalam perkara korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan suatu perbuatan tertentu dengan tujuan supaya proses peradilan tidak bisa dilaksanakan dan usaha pelaku tindak pidana itu memang berhasil.

b. Merintangikan proses peradilan tindak pidana korupsi.

Arti merintangikan: *menghalang-halangi...;menggangu, mengusik.*

Merintangikan juga dapat kita definisikan dengan mempersulit suatu tindakan yang akan dilakukan. Yang dapat dimaksud dengan perbuatan pelaku tindak pidana tersebut adalah pada waktu penegak hukum sedang atau akan melakukan proses peradilan dalam perkara korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar proses peradilan yang pada saat itu sedang berlangsung terhalang di laksanakan,

3R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 158

dan apakah perbuatan itu dapat tercapai atau tidak, bukan merupakan syarat. Jadi disini cukup membuktikan dengan adanya indikasi agar sesuatu yang mengarah pada perbuatan menggagalkan dan atau menghambat proses peradilan.⁴

c. Menggagalkan proses peradilan tindak pidana korupsi.

Arti kata menggagalkan dimuat antara lain : *menjadi gagal*.

Yang dapat dimaksud dengan perbuatan pelaku tindak pidana tersebut ialah saat waktu penegak hukum sedang/atau akan melakukan suatu proses peradilan didalam perkara korupsi, pelaku tindak pidana tersebut telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan supaya proses peradilan yang sedang dilaksanakan itu tidak berhasil selain itu usaha pelaku tindak pidana tersebut dikatakan memang berhasil. Menggagalkan adalah membuat sesuatu tindakan tidak mempunyai akibat atau dapat membuat suatu tindakan yang telah dilakukan itu menjadi suatu kegagalan.⁵

Mengamati arti kata-kata tersebut di atas, maka pada hakikatnya, perbuatan-perbuatan tersebut merupakan hambatan-hambatan yang dengan sengaja dilakukan. Perbuatan mencegah, merintangi yang bertujuan untuk menggagalkan dan memperlambat proses peradilan tindak pidana korupsi termasuk *criminal mind*. *Criminal mind* bisa dibuktikan salah satunya dengan adanya indikator, dan sebagai perbuatan merintangi sebuah proses hukum tidak

⁴*Ibid*, hlm. 159-160

⁵*Ibid*, hlm 161

harus sampai kepada tujuan menggagalkan, tapi cukup membuktikan adanya indikasi upayamengarah pada perbuatan menggagalkan atau bahkan menghambat proses hukum tersebut.

Deskripsi umum kasus terkait kejahatan terhadap Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Internal (*Judicial Crime*) yang diartikan sebagai perbuatan mencegah, merintangi hingga menggagalkan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum penegak hukum itu sendiri baik itu Polisi, Jaksa, Hakim maupun Advokat. Contoh Kasus, “Perkara atas nama Terdakwa Cirus Sinaga” dalam Perkara Pidana Korupsi Nomor 24/Pid.B/ TPK/ 2011 PN.Jkt.Pst.

Dalam Surat Dakwaan, Terdakwa Cirus Sinaga didakwa dalam pelaksanaan tugas sebagai jaksa peneliti, terdakwa tidak melaksanakan ketentuan tentang penanganan perkara yang ditetapkan dalam berbagai petunjuk Jaksa Agung RI, antara lain yakni “Instruksi Jaksa Agung RI Nomor:Ins-006/JA/4/1995 tanggal 24April 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dan surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-689/E/EJP/12/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Pola Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang”.⁶

⁶Dakwaan dapat dilihat pada Putusan Nomor 24/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt Pst

Perbuatan Cirus Sinaga ini bermula ketika Pada tanggal 7 September 2009, Bareskrim Polri mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) padaperkaraTindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Korupsi/suap atas nama Tersangka Gayus Halomoan P. Tambunan. Atas SPDP tersebut, tanggal 10 September 2009 Direktur Pra Penuntutan atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Prin-260/E.2/09/2009 yang memerintahkan kepada Terdakwa Cirus Sinaga, Fadil Regan, Eka Kurnia Sukmasari, dan Ika Syafitry Salim sebagai Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang dan korupsi atas nama tersangka Gayus Halomoan P. Tambunan.⁷

Kemudian pada tanggal 15 September 2009, Haposan Hutagalung selaku penasihat hukum Gayus Tambunan mempertemukan Terdakwa Cirus Sinaga dan Fadil Regan dengan Kopol Arafat Enanie dan AKP Sri Sumartini, penyidik perkara Gayus Tambunan di Hotel Kristal. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa Cirus Sinaga justru mengatakan “kalau ada korupsinya kami tidak menangani, kami hanya menangani pidumnya saja.” Kemudian Terdakwa melalui Fadil Regan memberitahu AKP Sri Sumartini untuk menambahkan pasal baru yaitu Pasal 372 KUHP agar perkaranya cepat P-21”.⁸

7Ibid

8Ibid

Pada tanggal 10 Oktober 2009, Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Jaksa peneliti lainnya dan di dalam pertemuan tsb Eka Kurnia Sukmasari menyampaikan kepada terdakwa “Saya bingung pak, soalnya ada pasal korupsinya disitu, apa kita tidak koordinasi dengan pidsus”, tetapi Terdakwa menolak saran dan masukan tersebut dengan menyampaikan “sudah, kita tangani pidumnya saja.” Setelah berkas dinyatakan lengkap atau P-21, Jaksa Nasran Azis sebagai Tim Jaksa P-16A menyampaikan kepada Terdakwa tentang Rencana Dakwaan yang dibuat, yakni tidak sesuai dengan beberapa pasal yang telah tercantum dalam berkas perkara dari Bareskrim Polri Nomor Pol. Bp/41/z/2009/Dit II Eksus tanggal 2 Oktober 2009 yaitu terdapat tindak pidana pencucian uang dan korupsi. Dari pernyataan Nasran Azis, Terdakwa memerintahkan Nasran untuk tetap membuat dakwaan sesuai dengan rencana dakwaan yang telah dibuat oleh Terdakwa yaitu Pasal 372 KUHP saja yang mana adalah delik pidana umum.

Atas perbuatan Cirus Sinaga ini, Jaksa Penuntut umum mendakwa Cirus Sinaga dengan pasal berlapis yaitu dakwaan pertama telah melanggar Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena, dalam posisinya sebagai jaksa peneliti dalam kasus Gayus, Cirus dianggap “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk mengerjakan sesuatu”. Dakwaan Kedua, Cirus melanggar Pasal 21 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena “dengan

sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka perkara korupsi. Ancaman hukuman untuk pasal ini berupa penjara maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp 600 juta”.

Kemudian dakwaan ketiga Cirus juga dijerat dengan Pasal 23 UU No 31/1999 karena, sebagai jaksa peneliti kasus Gayus, dia dianggap menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang berbuat sesuatu, dalam hal ini sebagai jaksa senior dan jaksa peneliti, meminta agar pasal korupsi dalam perkara Gayus tidak dimasukkan dalam surat dakwaan melainkan pasal pidana umum yaitu 372 KUHP.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan “pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.150.000.000,00 subsidi 3 bulan kurungan kepada Cirus Sinaga karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah merintang secara tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan terdakwa perkara korupsi”.

Adapun Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 24/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst sebagai berikut:⁹

- a. “Menyatakan Terdakwa Cirus Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merintang secara tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap Terdakwa;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000,-;
- c. Menetapkan Terdakwa tetap di dalam tahanan”.

⁹Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 24/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst

Tindakan Jaksa Cirus Sinaga hukum menurut penulis jika dicermati merupakan karakteristik penting *obstruction of justice* di Indonesia dengan dipenuhinya empat unsur:

1. Tindakan Cirus Sinaga selaku Jaksa menyebabkan tertundanya proses (*pending judicial proceedings*). Tindakan jaksa Cirus Sinaga yang menghilangkan pasal pencucian uang dan korupsi menjadi cuma pasal 372 KUHP yang mana adalah delik pidana umum dalam perkara pencucian uang mafia pajak oleh Gayus Tambunan di Pengadilan Negeri Tangerang jelas menunda terlaksananya proses hukum penegakan tindak pidana korupsi dengan baik.
2. Pelaku mengetahui tindakanya atau menyadari perbuatannya (*knowledge of pending proceeding*). Sebagai seorang jaksa, Cirus Sinaga telah jelas mengetahui perbuatannya merupakan sebuah upaya *obstruction of justice*. Pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum (*acting corruptly with intent*).
3. Terdakwa memiliki ‘motif’ untuk melakukan tindakan yang dituduhkan. Dengan memberikan menghilangkan pasal tindak pidana korupsi, Jaksa Cirus Sinaga tentu jelas memiliki motif untuk menjauhkan atau setidaknya meringankan Gayus Tambunan sehingga tidak dikenakan lagi Pasal Tindak Pidana Korupsi.
2. Pelaku Eksternal (*Personal/Corporate Crime*) yang diartikan sebagai perbuatan mencegah, merintangangi hingga menggagalkan proses penegakan

hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak eksternal diluar penegak hukum.

a) Kasus Anggodo Widjojo yaitu Cicak Vs Buaya.

Pada kasus Anggodo, tindakan yang dilakukan adalah memanfaatkan aparat penegak hukum untuk menghalangi proses hukum yang terjadi. Fakta itu terungkap ketika Mahkamah Konstitusi memperdengarkan rekaman hasil penyadapan penyidik KPK. Dalam rekaman tersebut, Anggodo bersama beberapa orang lainnya yang menyebut nama-nama dari para penegak hukum yang ikut dalam persengkongkolan jahat untuk menghalangi proses hukum.

Tindakan Anggodo mengkriminalisasi Komisioner KPK Bibid Samad dan Chandra Hamzah bertujuan untuk menghentikan upaya pemidanaan terhadap dirinya. Bahkan dari hasil rekaman dan tindakan Anggodo, juga memperlihatkan terlibatnya pengacara Anggodo, aparat Kepolisian (KABARESKRIM KOMJEN POL.SUSNO DUADJI, anggota LPSK dan staf LPSK dalam upaya mengatur upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK tersebut.

Dari fakta yang dilakukan Anggodo dapat diketahui telah ada perbuatan yang menimbulkan halangan terhadap proses hukum yaitu:

- 1) Tindakan anggodo menyebabkan tertundanya proses hukum (*pending judicial proceedings*). Upaya Anggodo untuk mengkriminalisasi pimpinan KPK tentu saja mempengaruhi proses hukum yang sedang berlangsung. Bahkan dalam logika tertentu, tindakan Anggodo telah menyebabkan terganggunya satu organisasi penegakan hukum;
- 2) Pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya (*knowledge of pending proceeding*). Dalam rekaman yang

diperdengarkan dalam persidangan MK, sangat jelas, Anggodo melakukan rencana jahat untuk melakukan kriminalisasi yang tujuannya menghalangi upaya penjatuhan pidana terhadap kakaknya Anggoro Widjojo dan dirinya sendiri oleh KPK. Rekaman tersebut telah jelas menunjukkan bahwa Anggodo menyadari perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan;

3) Pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum (*acting corruptly with intent*). Tindakan melakukan kriminalisasi jelas merupakan tindakan melanggar hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga jelas Anggodo melakukan tindakan yang menyimpang dari hukum;

4) Terdakwa memiliki ‘motif’ untuk melakukan tindakan yang dituduhkan. Motif Anggodo untuk melakukan kriminalisasi jelas agar prosesn hukum terhadap dirinya dan juga kakaknya Anggoro menjadi terhalangi atau setidaknya terhambat.

Anggodo terbukti “sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan peyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan” sebagaimana diatur di Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999.

“Dalam Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 168 K/Pid.Sus/2011, Anggodo Widjojo diputus sebagai berikut:¹⁰

a. Menyatakan Terdakwa AnggodoWidjojo terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan“permufakatan jahat

¹⁰Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.168 K/Pid.Sus/2011

- melakukan tindak pidana korupsi dan merintangipenyidikan dalam perkara korupsi secara bersama-sama ;
- b. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
 - c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - d. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan”.

Kasus Anggodo tersebut memperlihatkan bahwa terdapat karakteristik tindakan menghalang-halangi dengan mempergunakan aparat hukum. Motif kriminalisasi dengan menggunakan kekuatan tersebut juga menjadi salah satu pola yang penting dipahami dalam melihat tindakan *obstruction of justice*. Mestinya jika melibatkan aparat hukum, maka aparat yang terlibat tidak hanya dihukum secara administratif berdasarkan jabatannya, tetapi juga dihukum pidana secara berat. Tujuannya agar aparat tidak melakukan perbuatan *obstruction of justice* terhadap proses hukum yang selayaknya harus ditegakan.

Sebagai bangsa yang pluralis, masyarakat Indonesia memiliki keragaman dalam berbagai hal. Budaya, tradisi, sikap sosial kemasyarakatan, etnis dan berbagai hal yang menunjukkan keragaman. Kekayaan ragam itulah yang membuat sikap masyarakat Indonesia dalam menyikapi berbagai perkara hukum juga beraneka-ragam.

Dalam melakukan upaya menghalang-halangi proses hukum, keberagaman tindak juga berkaitan dengan perilaku budaya, etnis dan kondisi

sosial kemasyarakatan. Masyarakat Buol, Sulawesi Tengah akan berbeda menanggapi sebuah proses hukum yang dilaksanakan aparan dengan tanggapan dari masyarakat Jakarta misalnya. Soli Azuelos Atias mengemukakan bahwa relasi sebab-akibat yang dapat menjadi bukti dari sebuah perbuatan pidana juga berkaitan dengan waktu dan tempat kejadian.¹¹

Jika dikaitkan dengan tindakan *Obstruction of Justice*, kondisitertentu dapat dibaca dari karakteristik tindakan menghalang-halangi tersebut. Kata karakteristik secara sematik berasal dari kata *character* yang bermakna sifat-sifat khas dari sesuatu. Dalam kamus lengkap psikologi karya Cahplin, karakteristik memiliki pengertian sebagai berikut;¹²

1. Suatu kualitas atau sifat yang tetap, terus menerus dan kekal yang dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasi seseorang pribadi, suatu objek, dan suatu kejadian;
2. Integritas atau sintesa dari sifat-sifat individual dalam bentuk suatu unitas atau kesatuan;
3. Kepribadian seseorang dipertimbangkan dari titik pandangan etis atau moral.

Ketentuan *obsccttuction of justice* atau perbuatan yang menghalangi, mencegah, dan merintigani proses hukum telah diatur dalam berbagai peraturan hukum pidana di Indonesia baik dalam KUHP maupun dalam

¹¹Soli Azuelos Atias, *A Pragmatic Analysis of Legal Proofs of Criminal Interest*, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, hlm 31 dalam Shinta Agustina, dkk, *Obstruction of Justice, Tindak pidana menghalangi proses hukum*, Themis Books, Jakarta, 2015, hlm.82

¹²lihat, <http://blog.uin-malang.ac.id/ivageje/2011/01/01/pengertian-karakteristik-tafsir/>, dibaca pada tanggal 1 september 2016

beberapa UU yang merupakan ketentuan pidana khusus. Ketentuan ini menurut Andrea Kendall dan Kimberly Cuff merupakan norma yang meliputi banyak tindakan yang menghalang-halangi (*omnibus obstruction provision*). Menurut Kendall, pasal-pasal tersebut dirancang untuk melindungi individu-individu yang terlibat dalam proses hukum dan mencegah gugurnya proses penegakan keadilan melalui tindakan-tindakan menyimpang.¹³

Ketentuan *obstruction of justice* ditujukan baik tindakan yang telah selesai maupun percobaan. Kendall juga menyatakan bahwa perbuatan atau percobaan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum apabila terpenuhi 3 (tiga) unsur penting, yaitu;

1. Tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum (*pending judicial proceedings*);
2. Pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya (*knowledge of pending proceedings*), dan;
3. Pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum (*acting, corruptly with intent*)¹⁴

R.A Duff mengemukakan pandangan mengenai sebuah perbuatan yang dinyatakan sebagai tindakan pidana (*actus reus*). Menurut Duff, sebuah tindak pidana jamak dipahami bahwa tindakan itu telah selesai dilakukan yang menyebabkan konsekuensi tertentu yang menimbulkan pertanggung jawaban pidana/kesalahan (*mens rea*). Lebih lanjut Duff mengatakan bahwa

¹³Andrea Kendall dan Kimberly Cuff, *Obstruction of Justice*, Spring, The American Criminal Law Review, 2008, hlm. 766-767.

¹⁴*Loc. Cit.*

terdapat 3 (tiga) elemen penting dalam tindak pidana yaitu : *act* (tindakan), *circumstance* (keadaan tertentu) dan *consequences* (konsekuensi).

Namun, syarat pertama dari duff yaitu *act* atau tindakan apabila dihubungkan dengan syarat pertama *obstruction of justice* dari Kendall yaitu tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum (*pending judicial proceedings*) tidaklah disepakati banyak pihak. Dalam doktrin hukum pidana, terutama dalam sistem hukum pidana Indonesia yang mengadopsi Sistem Hukum Eropa Kontinental, tindak pidana terbagi atas 2 (dua) macam delik yaitu delik formil dan delik materil. Yang dimaksud dengan delik materil adalah tindak pidana yang terjadi dengan telah terjadinya suatu akibat yang dilarang. Sementara delik formil adalah tindak pidana yang terjadi dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam suatu peraturan atau UU. Dengan demikian, dalam delik formil, tidak harus ada konsekuensi atau akibat yang menjadi syarat telah dipenuhinya suatu rumusan tindak pidana..

Rumusan tindak pidana menghalangi proses hukum dalam UU pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu dalam Pasal 21 adalah delik formil. Hal ini dapat diketahui dari rumusan tindak pidana tersebut, salah satunya adalah Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan melihat rumusan tindak pidana *obstruction of justice* sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, yang secara sama berbunyi: “*setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak*

langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara...”,

maka kita dapat menarik unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung;
4. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi

Dari unsur-unsur di atas, terlihat bahwa tindak pidana dalam rumusan delik ini adalah delik formil, karena tidak mengatur tentang akibat yang harus terjadi. Unsur mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam rumusan delik tersebut mengacu kepada perbuatan yang dapat berupa atau berbentuk perbuatan apapun, yang bersifat mencegah, merintang atau menggagalkan. Dengan demikian cukup dengan telah dilakukannya suatu perbuatan yang dapat menghalangi proses hukum tanpa harus proses hukum tersebut memang menjadi terhalang, maka terpenuhilah *obstruction of justice*.

B. Kelemahan Penerapan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Terhadap Perbuatan Menghalangi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pid.sus/2009 atas nama terdakwa Manatap Ambarita dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 K/Pid.sus/2011 atas nama terdakwa Anggodo Widjojo)

Dalam mengukur efektif atau tidaknya penerapan sebuah norma hukum berarti ingin mengetahui sejauh mana aturan tersebut ditaati atau tidak ditaati. Kemudian dalam pelaksanaan tersebut apakah terdapat kelemahan secara yuridis atau substansi hukum sehingga penerapan norma tidak berjalan dengan efektif.

Substansi hukum dipahami sebagai keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan yang menjadi panduan dalam pelaksanaan hukum. Suatu norma yang dibuat tentunya harus mengandung prinsip hukum yang tepat dan jelas.

Dalam penegakan hukum pidana, menurut Muladi suatu norma seharusnya dilakukan dalam tiga tahapan berikut:¹⁵

Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijaksanaan legislatif;

a. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan.

Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap yudikatif;

b. Tahap eksekusi, yaitu tahapan pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijaksanaan eksekutif atau administratif

Tahap formulasi adalah tahap yang sangat menentukan, karena pada tahap inilah peraturan hukum pidana dibentuk. Perbuatan yang dianggap merugikan individu, masyarakat, dan negara dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang, sekaligus sanksi pidananya. Oleh karena itu

¹⁵Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hlm.

tidaklah dapat disangkal bahwa substansi hukum, yang dibentuk pada tahap formulasi ini sebagai salah satu elemen dari sistem hukum dan berpengaruh besar pada penegakan hukum tahap selanjutnya. Jika substansi hukum yang dihasilkan pada tahap pertama ini baik dan adil, sesuai dengan perasaan hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat, maka akan mudah pula bagi penegak hukum mewujudkan keadilan *in abstracto* itu ke dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara *in concreto*.

Meski demikian tidak ada jaminan bahwa hukum yang baik dan adil itu akan dengan sendirinya akan menghadirkan penegakan hukum yang baik pula. Elemen hukum yang lain yaitu struktur dan budaya hukum tetap memberikan pengaruh pada tahap berikutnya yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekutif. Hal ini disebabkan penegakan hukum tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan di dalam masyarakat sehingga faktor-faktor sosiologis, di samping faktor hukum juga berperan.

Dalam hukum pidana, substansi hukum meliputi hukum pidana materil dan hukum pidana formil serta hukum pelaksanaan pidana. Terkait dengan masalah dalam penelitian ini, maka substansi hukum yang menjadi objek kajian adalah hukum pidana materil yaitu aturan tertulis mengenai *obstruction of justice* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Ada beberapa pasal dalam UU tersebut yang relevan dengan *obstruction of justice*, tapi yang paling utama adalah tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Secara lengkap pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah)”.

Dari perspektif hukum pidana, khususnya ajaran tentang cara merumuskan tindak pidana, maka isi pasal di atas agak membingungkan. Pada umumnya rumusan delik/tindak pidana, memuat unsur objektif (terkait dengan perbuatan=*act*) dan unsur subjektif (terkait dengan pelaku=*mens rea*). Unsur objektif itu juga dapat berupa perbuatan yang dilarang atau akibat yang dilarang atau keadaan yang dilarang.

Contoh perbuatan yang dilarang adalah rumusan delik dalam Pasal 362 KUHP (perbuatan mengambil). Tentang akibat yang dilarang terdapat dalam rumusan delik pembunuhan pada Pasal 338 (akibat berupa hilangnya nyawa orang lain), sementara contoh keadaan yang dilarang terdapat dalam Pasal 281, yaitu melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan di tempat umum. Sementara unsur subjektif dapat berupa sengaja (dalam Pasal 228: dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain) atau kelalaian/kealpaan/kesalahan (Pasal 359 KUHP: karena salahnya mengakibat matinya orang).

Jika dikaitkan ajaran di atas dengan rumusan dalam Pasal 21 tadi, maka menjadi pertanyaan apakah delik dalam pasal ini melarang

perbuatan, akibat atau keadaan? Jika dikatakan Pasal tersebut merumuskan “perbuatan”, dalam hal ini “*perbuatan mencegah, merintang, atau menggagalkan*”, maka menjadi pertanyaan “*seperti apa bentuk perbuatan mencegah, merintang atau menggagalkan tersebut?*”. Pertanyaan ini timbul karena penjelasan pasal tersebut hanyalah cukup jelas.

Jika dikaitkan dengan beberapa rumusan tindak pidana yang dikategorikan sebagai *obstruction of justice* dalam KUHP, juga terlihat hal yang menariuk. Beberapa pasal KUHP merumuskan frasa “*mencegah, merintang atau menggagalkan*” itu dalam frasa yang sedikit berbeda yaitu “*menghalang-halangi, merintang atau menggagalkan*”. Unikny adalah dalam pasal-pasal KUHP, frasa tersebut dirumuskan baik, lebih jelas sebagai perbuatan maupun sebagai tujuan. Lebih jelasnya adalah:

- a. Sebagai perbuatan
 - a. Pasal 216 KUHP, yang merumuskan: *sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan undang-undang;*
 - b. Pasal 222 KUHP, yang merumuskan: *sengaja menghalang-halangi, merintang atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan*
- b. Sebagai tujuan
Pasal 221 KUHP yang merumuskan :*untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan,*

Dari contoh rumusan delik dalam beberapa pasal di atas, terlihat bahwa, dalam hal “*mencegah, merintang atau menggagalkan*” itu dirumuskan sebagai perbuatan, maka secara jelas perbuatan itu ditujukan kepada hal apa, yaitu pemeriksaan mayat (Pasal 222) dan tindakan guna

menjalankan undang-undang (Pasal 216). Sementara ketika frasa itu dirumuskan sebagai tujuan, maka juga dirumuskan bentuk perbuatannya, yaitu :”*membinasakan, menghilangkan, atau merusak barang-barang yang dipakai melakukan tindak pidana*”¹⁶

Dengan berpijak pada contoh di atas, jika rumusan frasa “mencegah, merintangi atau menggagalkan” dalam Pasal 21 adalah perbuatan, maka perbuatan tersebut ditujukan pada *penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi*. Ini menyebabkan rumusan delik dalam pasal ini menjadi luas, sebab proses penyidikan, penuntutan, dan seterusnya merupakan proses yang luasa dan panjang.

Ada banyak tindakan yang terjadi selama proses tersebut berlangsung, maka semua perbuatan yang bersifat mencegah, merintangi atau menggagalkan berbagai tindakan dalam proses tersebut merupakan delik dimaksud. Luasnya delik ini ditambah lagi dengan frasa “langsung atau tidak langsung” sebelum frasa “penyidikan, penuntutan, dan...”

Jika dibandingkan rumusan Pasal 21 dari beberapa rumusan tersebut dalam KUHP harus disimpulkan bahwa rumusan dalam KUHP lebih jelas dan ketat. Sementara rumusan Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi lebih luas, karena tidak mengatur secara detil bentuk perbuatan yang dilarang tersebut. Dengan demikian pasal ini dapat menjangkau lebih banyak perbuatan yang bersifat *obstruct*, dari pada yang telah disebut dengan tegas oleh KUHP.

¹⁶Baca isi lengkap Pasal 221 KUHP dalam Bab II

Keluasan bentuk perbuatan itu pula yang menyebabkan sebagian penegak hukum ragu untuk menerapkan pasal-pasal tersebut. Mereka khawatir bahwa proses hukum terhadap seorang yang menurut mereka telah melakukan *obstruction of justice* ternyata tidak demikian diputuskan oleh Pengadilan.¹⁷

Meskipun Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi ini memiliki rumusan yang luas tentang perbuatan yang dimaksud *obstruc*, pasal ini mempersempit ruang lingkup proses hukum yang dituju oleh perbuatan “mencegah, merintangikan atau menggalkan” tersebut. Proses hukum dimaksud hanya pada proses ‘penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan’. Sementara proses penyelidikan dan eksekusi tidak tercakup dalam rumusan tersebut.

Rumusan pasal 21 yang luas sehingga membingungkan penegak hukum ini dikonfirmasi beberapa peserta dalam Diskusi Terbatas pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 di Hotel Ibis Arcadia Jakarta. Yunus Husen misalnya membandingkan luasnya makna *obstruction of justice* dari beberapa yang disampaikan oleh para ahli dan *obstruction of justice* di beberapa negara.¹⁸ Yunus Husen mencontohkan pengertian *obstruction of justice* dari William Staatsky menyebutkan “...prevents or attempt to prevent the execution of lawful process, impeding the administration of justice “.

¹⁷Shinta Agustina, *Op.Cit.* hlm. 107

¹⁸*Ibid*, hlm. 108

Sementara Novendra, mempersoalkan pengkotakkan proses pemeriksaan perkara pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, yang memisahkan antara proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam sistem peradilan pidana di banyak negara, tidak dikenal pemisahan proses demikian, karena hanya dikenal proses penyelidikan atau *investigation*. Pemisahan dan pengkotakkan demikian pada akhirnya akan menyulitkan penerapan ketentuan *obstruction of justice* kepada pelaku yang menghalangi proses hukum pada tahap penyelidikan dan eksekusi, karena secara tersurat tidak termasuk rumusan Pasal 21 UU Tipikor. Bambang Widjojanto juga mempersoalkan rumusan delik yang dituju oleh Pasal 21 tersebut seharusnya juga tertulis dengan tegas termasuk proses penyelidikan. Hal ini disebabkan dalam praktek empiris yang dialami oleh KPK, justru pada tahap penyelidikanlah banyak tindakan yang bersifat *obstruc* tersebut.¹⁹

Komariah Embong Sapardjaja juga berpendapat bahwa rumusan tindak pidana harus memenuhi prinsip *lex certa* atau rumusan undang-undang harus jelas dan prinsip *lex stricta* yang berarti rumusan undang-undang harus ketat, tidak elastis sebagai sebuah konsekuensi dianutnya asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Sehingga apabila tidak tertulis dengan tegas *obstruction of justice* pada tingkat penyelidikan dan tingkat eksekusi, maka hal ini tentu menjadi masalah yuridis.

Dalam menghadapi luasnya rumusan delik, hakim diberikan kewenangan untuk melakukan interpretasi terhadap berbagai bentuk

¹⁹*Ibid*, hlm. 111

perbuatan yang dikategorikan *obstruction of justice*, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Interpretasi ini dapat dilakukan oleh hakim melalui penafsiran seharah, perbandingan dengan peraturan internasionalo, atau penafsiran tujuan dibuatkan rumusan tersebut (*teleologis*).

Menurut Ganjar Laksmana, idealnya hukum pidana tertulis dengan jelas dan mencakup semua tahap dalam sistem peradilan pidana, namun delik dalam pasal ini harus dibatasi pada tiga proses yaitu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Lain halnya dengan Ganjar Laksmana, Eddy Os Hiariej berpandangan bahwa delik tersebut harus ditafsirkan meliputi semua proses dalam sistem peradilan pidana mulai dari penyelidikan hingga eksekusi. Hal ini karena esensi dari proses hukum pada sistem peradilan pidana adalah demikian.²⁰

Kemudian terkait dengan proses hukum yang dituju dalam delik Pasal 21 juga tidak seharusnya dibatasi hanya pada tindakan yang terkait dengan pemeriksaan tersangka atau terdakwa dan para saksi. Perbuatan *obstruction* tentu tidak dimaksudkan hanya terjadi ketika proses pemeriksaan tersangka, terdakwa atau saksi saja. Bilamana penyidik melakukan pemeriksaan surat atau penggeledahan di sebuah tempat atau bangunan, atau bilamana penyidik melakukan upaya paksa lainnya seperti penangkapan dan penahanan atau ketika penyidik memanggil seseorang untuk memberikan keterangan dalam proses penyelidikan, maka perbuatan yang dapat mencegah, merintangi atau menggalkan berbagai tindakan

²⁰*loc.cit*

penegak hukum tersebut haruslah termasuk ke dalam *obstruction of justice*.

Terkait dengan adanya kelemahan dalam substansi hukum di atas, dapat dilihat dari 2 Putusan Tindak Pidana Korupsi dengan Terdakwa Manatap Ambarita dan Anggodo Widjojo sebagai berikut:

a. Perkara Terdakwa Manatap Ambarita

Kasus Manatap Ambarita, pengacara Afner Ambarita, tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan Sisa Anggaran Tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Mentawai.

Kasus yang menimpa Manatap Ambarita berawal dari penunjukannya sebagai seorang Penasehat Hukum untuk mendampingi tersangka Afner Ambarita selaku Pimpinan Proyek Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DAK Non DR dan Pendamping DAK Non DR (DAU) tahun 2005. Di Kabupaten Menwntawai. Dalam proyek ini terjadi penyelewengan dana yang diperkirakan mencapai Rp.741.044.216. Dana tersebut merupakan sisa anggaran tahun 2005 di Dinas Kimpraswil Kabupeten Kepulauan Mentawai. Indikasinya, tersangkab ternyata memindahkan pos anggaran ke rekening lain yang akan dipergunakan untuk kegiatan fiktif.

Pada bulan april 2008, tepatnya tanggal 2 April 2008, Kejaksaan Negeri Tua Pejat mengeluarkan surat pemanggilan atas Afner Ambarita. Hal ini bersamaan dengan penetapan Manatap Ambarita sebagai Penasehat Hukumnya.

Sebagai penasehat hukum, Manatap Ambarita meminta kepada Kejaksaan Negeri Tua Pejat untuk menunda pemeriksaan tersangka, dengan alasan mempelajari berkas perkara dan kliennya masih belum

siap untuk diperiksa. Akan tetapi, permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh Kejaksaan Negeri Tua Pejat dan menyarankan supaya Manatap Ambarita selaku Penasehat Hukum tersangka segera Menghadirkan Tersangka Manatap Ambarita di ruang Aspidus Kajati Sumbar.

Kenyataan yang terjadi adalah, Manatap ambarita bersih keras untuk meminta waktu selama 2 (dua) minggu untuk mempelajari berkas perkara dan mencoba melindungi tersangka dengan alasan masih belum siap diperiksa. Hal ini bertentangan dengan pengakuan tersangka bahwa menurutnya dia justru dilarang oleh pengacaranya untuk menghadap ke Kejaksaan Negeri. Sehingga pada hari itu juga Kejaksaan Negeri Tua Pejat mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan terhadap tersangka Afner Ambarita, S.T.

Dalam rangka penangkapan tersebut, Jaksa Penyidik bersama Poltabes Padang membentuk Tim Penangkapan dengan melakukan pencarian ke beberapa tempat yang diduga sering didatangi tersangka. Akan tetapi tim penangkapan tidak menemukan tersangka Tim penangkapan juga berusaha menghubungi tersangka dan penasehat hukumnya namun handphne keduanya sudah tidak aktif. Lebih jauh Tim Penangkapan juga mendatangi Hotel tempat Penasehat Hukum menginap dengan menanyakan kepada General Manager hotel tersebut, apakah Afner Ambarita dan Manatap Ambarita menginap di hotel ini.

Setelah dilakukan pengecekan di daftar tamu hotel, ternyata mereka tercatat menginap di hotel tersebut di kamar 211. Setelah

meminta izin membuka pintu kamar tersebut, keduanya tidak ditemukan, yang ada hanyalah berkas-berkas kasus tersangka.

Setelah menunggu beberapa jam, Manatap terlihat memasuki Hotel. Setelah dimintai keterangan tentang keberadaan tersangka, Manatap menjawab bahwa tersangka sudah diantar ke rumahnya sejak tadi siang dan sekarang ada di rumahnya dan tidak kemana-mana. Untuk itu, tim penyidik langsung menuju ke rumah tersangka, ternyata berdasarkan keterangan istrinya, tersangka sejak pagi sudah berangkat bersama-sama Penasehat Hukumnya dan belum kembali sampai sekarang.

Oleh karena dianggap menghalang-halangi proses penangkapan tersangka, Manatap Amabarita selaku penasehat hukum tersangka akhirnya ditahan. Manatap dituduh berbohong dan menyembunyikan kliennya dari pemeriksaan aparat Kejaksaan dan melanggar Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindakan Korps Kejaksaan menciduk pengacara dan menyangkakan telah menghalang-halangi proses penyidikan kasus korupsi ini pertama kali dilakukan di Indonesia. Di tengah hiruk pikuk pemberantasan korupsi yang dipandang sebagai *extra ordinary crime*, tindak advokat ini dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangannya sebagai subsistem dari *Intergrated Criminal Justice System* yang seharusnya ikut serta dalam upaya penegakan hukum.

Dalam persidangan pada tanggal 21 Juli 2008 di Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Perkara 211/Pid.B/2008/PN.Pdg., JPU

mendakwakan Manatap Ambarita dengan Pasal 21 UU dengan tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000 subsider 6 (enam) bulan kurungan. Dalam amar putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut kemudian memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Manatap Ambarita terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENCEGAH, MERINTANGI SECARA LANGSUNG PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA DALAM PERKARA KORUPSI”;
2. Menghukum Terdakwa Manatap Ambarita SH, dengan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000 dengan ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan lama masa tahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangi segenapnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Membebani lagiTerdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 211/Pid.B/2008/PN.Pdg tanggal 25 Agustus 2008 ini kemudian diperkuat pada tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Padang. Dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 197/PID/2008/PT.PDG. tanggal 3 Nopember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 Agustus 2008 No.211/Pid .B /2008 /PN.PDG.;
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa untuk tingkat banding kepada Terdakawa yang untuk tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) Kemudian pada tingkat kasasi, dalam amarnya majelis Hakim tingkat Kasasi Nomor 684K/Pid.Sus/2009 justru menaikan hukuman kepada terdakwa Manatap Ambarita yaitu:

MENGADILI

1. “Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa: MANATAP AMBARITA, SH. Tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tua Pejat tersebut;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 197/PID/2008/ PT.PDG. tanggal 3 Nopember 2008 dan putusan Pengadilan Negeri Padang No. 211/P id .B /2008 / PN.Pdg. tanggal 25 Agustus tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MANATAP AMBARITA, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” “DENGAN SENGAJA MENCEGAH, MERINTANGI SECARA LANGSUNG PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA DALAM PERKARA KORUPSI”;

2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh dikarena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Putusan Kasasi Mahkamah Agung ini sesuai dengan tuntutan JPU pada pengadilan tingkat pertama.

Yang menarik dari Putusan Kasasi Nomor 684K/Pid.Sus/2009 ini, Hakim Agung Pembaca I yaitu Prof. Rehngena Purba, SH.MS. berbeda pendapat / dissenting opinion dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena Judex facti (Pengadilan Tinggi) yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri telah salah dalam hukum acara, menilai fakta hukum/fakta persidangan salah dalam pertimbangan dan penerapan hukum; Tentang proses penahanan dan penyidikan ;
 - a) Bahwa proses penahanan/ penangkapan Terdakwa pada tanggal 3 April 2008 yang dilakukan oleh Jaksa tanpa ada surat perintah penahanan/penangkapan dan surat perintah baru ada pada tanggal 14 April adalah bertentangan dengan KUHAP Pasal 16, 17, 18 dan pasal 56, karenanya Terdakwa tersebut adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, yaitu batalnya dakwaan dan putusan - putusan Pengadilan Negeri batal demi hukum;

- b) Bahwa alasan/ keberatan Terdakwa tentang Judex facti salah menerapkan hukum yang keliru karena “Jaksa tidak mempunyai wewenang” melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang- Undang No.31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dalam perkara a quo dapat dibenarkan;
- c) Bahwa pasal 21 Undang- Undang No.31 tahun 1999 adalah Tindak Pidana Umum (yang substansinya sama dengan pasal 216 KUHP), karena Terdakwa bukan pelaku Tindak Pidana Korupsi;
- d) Bahwa apabila dihubungkan dengan pasal 26 UndangUndang No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang sudah diperbaharui dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 ditegaskan “penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku , kecuali ditentukan lain”. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah pasal 21 (Tindak Pidana Umum), dalam proses penyidikan tidak dilakukan sesuai hukum acara pidana (pasal 26 Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi / Dakwaan Tindak Pidana Umum yang didasarkan atas Berita Acara Penyidikan yang bukan dibuat oleh Polisi , tetapi dibuat oleh Jaksa yang tidak mempunyai kewenangannya untuk melakukan penyidikan penyidikan terhadap tindak pidana umum adalah batal demi

hukum. Hal ini dikuatkan oleh saksi ahli DR. Hairul Huda, SH.,MM. yang menyatakan : “Kejaksaan hanya berwenang sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana HAM Berat, sedangkan kasus a quo adalah bukan kriteria Tindak Pidana Korupsi dan HAM Berat , tetapi Tindak Pidana Umum sehingga Umum, sehingga asas Lex specialis derogat lex Pidana generalis tidak berlaku , dan pasal 21 adalah merupakan Tindak Pidana Umum sehingga yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah Polisi

Dari kasus Manatap Ambarita ini, dapat kita lihat bahwa cakupan Pasal 21 masih belum menyeluruh dan masih mempunyai celah karena hanya meliputi proses penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan di pengadilan semata. Pasal 21 belum mengakomodasi perbuatan menghalang-halangi yang sampai dengan proses eksekusi atau menjalankan putusan hakim. Hal ini justru menjadi kelemahan karena pada dasarnya, ujung dari penegakan hukum itu adalah eksekusi putusan, bahkan harus sampai pada lembaga permasyarakatan.

Bahwa selain itu, dari Kasus Manatap Ambarita ini dapat dinilai masih adanya ketidakpahaman penegak hukum dalam menilai Pasal 21 UU Tipikor yaitu siapa yang berhak menangani perkara dalam Pasal 21 UU Tipikor kemudian apakah Pasal 21 adalah delik pidana umum ataukah delik korupsi. Hal inilah yang membuat adanya *disenting opinion* dalam perkara tersebut.

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun

2003 tentang advokat ,pada pasal 16,berbunyi :

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam siding pengadilan”

Selain itu,di atur juga etika pelayanan pengacara terhadap klien atau yang sering di sebut kode etik pengacara,antara lain ²¹:

- a. Dalam pengurus perkara lebih mendahulukan kepentingan klien dari pada kepentingan pribadi;
- b. Mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai dalam perkara-perkara perdata;
- c. Dilarang memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang di urusnya;
- d. Dilarang menjamin klien bahwa perkara yang diurusnya akan dimenangkan;
- e. Dilarang menetapkan syarat-syarat yang membatasi kebebasan klien untuk mempercayakan kepentingannya kepada advokat lain;
- f. Mempunyai hak retensi terhadap klien tetapi tidak dapat digunakan apabila dengan retensi itu kepentingan klien akan dirugikan yang tidak dapat diperbaiki lagi;
- g. Memberikan semua keterangan yang diperlukan kepada klien atau kepada advokat yang baru;
- h. Menentukan honorarium dalam batas yang layak dengan mengingat kemampuan klien;

21 Abdulkadir Muhammad,*Etika Profesi Hukum*,PT Citra Aditya Bakti,Bandung,2006,hlm.95-98

- i. Dilarang membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu;
- j. Dalam mengurus perkara tidak membedakan antara perkara bayaran dan perkara Cuma-Cuma;
- k. Menolak mengurus perkara seorang klien yang menurut keyakinannya tidak mempunyai dasar hukum;
- l. Memegang rahasia jabatan mengenai apa yang diberitahukan oleh klien kepadanya sampai berakhirnya hubungan dengan klien yang bersangkutan;
- m. Dilarang melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan klien atau akan merugikan klien yang tidak dapat diperbaiki lagi;
- n. Menguntungkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan bersama dua pihak atau lebih apabila kemudian timbul pertentangan kepentingan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

Dengan melihat bunyi pasal tersebut, maka pada hakikatnya seorang advokat dalam membela klien dengan itikad baik tidak akan dapat dituntut, sedangkan dalam kasus Manatap Ambarita menjalankan tugasnya dengan tidak mempunyai itikad baik dengan ini tindakan Manatap Ambarita dapat dituntut, apalagi jika kita melihat kode etik pengacara pada poin (c) yakni seorang pengacara dilarang memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang

sedang di urusnya ,dalam perkara ini manatap ambarita mencoba mengundur pemeriksaan klien oleh kejaksaan negeri padang dikarenakan manatap ambarita masih memerlukan waktu untuk mengumpulkan strategis untuk memenangkan kliennya,hal ini juga melanggar kode etik poin (e).

b. Perkara Terdakwa Anggodo Widjojo

Tidak diaturnya secara tegas dan rinci bagaimana bentuk atau apa saja perbuatan *obstruction of Justice* sehingga menimbulkan kegamangan aparat hukum khususnya hakim dapat terlihat pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat terhadap Terdakwa Anggodo Widjojo. Anggodo dianggap terbukti bersalah karena berupaya menyuap pimpinan KPK melalui Ari Muladi dengan tujuannya, kasus korupsi proyek SKRT (Sistem Komunikasi Radio Terpadu) yang menjerat kakak kandungnya, Anggoro Widjojo, tidak diproses. Anggodo juga telah menemui serta berhubungan dengan Ari Muladidan Eddy Sumarsono untuk mengurus perkara itu. Dia sudah menyerahkan uang 5,15 miliar kepada Ari Muladi.²²

Atas perbuatan tersebut, Anggodo Widjojo didakwa telah melanggar Pasal 5 juncto pasal 5 ayat 1 huruf a juncto Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 jo tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam putusan, majelis hakim berpendapat bahwa Anggodo lebih

²²Lihat Putusan Mahkamah Agung RI No.168 K/Pid.Sus/2011

tepat hanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama, yakni Pasal 15 *jo* 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis hakim lalu memvonis 4 (empat) tahun penjara ditambah denda Rp 150 juta subsidi tiga bulan penjara. Majelis Hakim dalam putusannya sependapat bahwa Anggodo yang juga direktur PT Saptawahana Mulia itu tidak terbukti melanggar pasal 21 UU No 31/1999 yang tercantum dalam dakwaan kedua karena upaya untuk menggagalkan proses hukum terhadap kakaknya dengan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 5,5 Milyar kepada Ari Muladi serta melaporkan pimpinan KPK ke Mabes Polri dengan tuduhan pemerasan atau penyalahgunaan wewenang, tidak dianggap sebagai upaya merintangikan penyidikan.

Bahwa atas Putusan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Anggodo Wijdodo menyatakan menerimanya, namun Jaksa KPK melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Dalam Putusannya, Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman terhadap Anggodo Widjojo dari sebelumnya 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun. Namun, pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi juga tidak mempertimbangkan dakwaan Pasal 21 UU No 31/1999.²³

²³Lihat Putusan Mahkamah Agung RI No.168 K/Pid.Sus/2011

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi ini, Jaksa KPK juga menyatakan Kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam Putusannya Majelis Hakim Agung yang diketuai oleh Artijo Alkostar justru memperberat hukuman Anggodo dari 5 (lima) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun dengan alasan Pasal 21 juga terbukti. “Adapun amarnya sebagai berikut:

1. “Menyatakan Terdakwa Anggodo Widjojo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi dan merintangangi penyidikan dalam perkara korupsi secara bersama-sama;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan” ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan”.

Di dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Agung berpendapat Anggodo juga terbukti telah menghalanghalangi penyidikan KPK karena mempengaruhi penyidik KPK bersama Ary Muladi supaya kakaknya, Anggoro tidak diusut. Cara Terdakwa seolah-oleh menyerahkan uang, adalah salah satu modus operandi untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi. Menurut Artijo, Hakim baik dalam tingkat pertama dan banding hanya melihat sisi yuridis yaitu tidak diaturnya secara jelas tindakan menghalangi penyidikan sehingga tidak menjerat dengan Pasal 21 melainkan Pasal pemufakatan Jahat sebagaimana Pasal 15 UU Tipikor.

Berdasarkan putusan perkara Anggodo Widjojo di atas, maka dapat diketahui formulasi Pasal 21 UU Tipikor ini masih mempunyai kelemahan. Kelemahan itu adalah penerapan asas *lex certa* dan *lex stricta* tidak diatur secara terperinci apa-apa saja bentuk merintangi penyidikan tindak korupsi sehingga terjadi disparitas atau ketidakseragaman hakim dalam menilai perbuatan apa saja yang termasuk merintangi atau menghambat proses penyidikan tindak pidana korupsi. Sebagaimana uraian di atas, uraian Psl 21 terlalu luas dan dapat menimbulkan multitafsir.

Terkait dengan terdapat permasalahan atau kelemahan secara substansi hukum dalam formulasi *Obstruction of Justice* dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas, maka kedepannya perlu ada upaya untuk merevisi Pasal 21 tersebut sehingga diharapkan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi pun dapat berjalan dengan efektif. Artinya, kalau hukum/UU/peraturan itu baik maka, ada kejelasan penafsiran, sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal.

Suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum agar tujuan pembentukan dapat tercapai efektif, maka peraturan tersebut harus dibuat secara jelas, dalam arti mudah dicerna atau mudah dimengerti, tegas dan tidak membingungkan. Hal ini dikarenakan tujuan dari Undang-Undang berarti keinginan atau kehendak dari pembentukan hukum, dimana tujuan dari pembentukan hukum tidak selalu identik dengan apa yang dirumuskan secara eksplisit sehingga masih diperlukan adanya penafsiran jadi

semakin jelas suatu peraturan mudah untuk dicerna, dan tidak membingungkan, maka efektifitas hukum akan mudah tercapai.

Ketidakjelasan dalam formulasi *Obstruction of Justice* dalam Pasal 21 UU Tipikor kemudian tidak diatur *Obstruction of Justice* dalam eksekusi putusan sebagaimana 2 (dua) contoh putusan di atas, membuat hilangnya asas legalitas yang mana menurut teori **Lon Fuller**, suatu sistem hukum harus memenuhi 8 (delapan) asas legalitas atau *principles legality* sebagai berikut;²⁴

1. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan yang tidak boleh mengandung atau bersifat *ad hoc*;
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat tersebut harus diumumkan;
3. Peraturan tidak boleh berlaku surut;
4. **Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan jelas, yang bisa dimengerti dan tidak boleh multitafsir**
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukannya;
7. Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

²⁴ Esmay Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru, Semarang, hal.,31

